

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut undang-undang kesehatan jiwa (2014), kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Tidak berkembangnya coping individu dengan baik dapat menyebabkan terjadinya gangguan jiwa.

Data *world health organization* (WHO 2016) setiap tahunnya kasus gangguan jiwa meningkat. Terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia. Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang.

Gangguan jiwa yang paling banyak diderita adalah halusinasi. Halusinasi yang paling banyak adalah halusinasi pendengaran mencapai lebih kurang 70%, sedangkan halusinasi penglihatan menduduki peringkat kedua dengan rata-rata 20%. Sementara jenis halusinasi lainnya yaitu halusinasi pengucapan, penghidu, perabaan, kinestetik, dan *cenesthetic* hanya meliputi 10% (Muhith, 2015).

Kasus gangguan jiwa menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbang Kemenkes) mengalami peningkatan. Tahun 2013 kasus gangguan jiwa sebanyak 1,7% per 1.000 penduduk dan pada

tahun 2018 meningkat menjadi 7%. Hasil wawancara dengan *self reporting questioner* 2018 didapatkan prevalensi gangguan mental emosional mengalami peningkatan dari 6% menjadi 9,8 % pada penduduk umur lebih dari 15 tahun. Angka ini hampir merata pada seluruh provinsi di Indonesia prevalensi gangguan jiwa berat (*skizofrenia*) di Indonesia, Lampung termasuk urutan ke 13 dengan nilai 3,0%, sementara prevalensi gangguan mental emosional sebesar 3,6% lebih rendah dari angka nasional 9,8%. Di Kabupaten Lampung Utara berjumlah 664 sekitar 5,51%. (Riskesdas, 2018).

Berdasarkan data Puskesmas Kotabumi II Lampung Utara, kasus gangguan jiwa tahun 2018 sampai dengan 2019 terdapat 41 kasus dimana 22 dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi dan pada tahun 2020 terdapat 44 kasus dimana 24 orang dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi. (Rekam Medik Puskesmas Kotabumi II, 2021)

Peran perawat dalam menangani halusinasi di rumah sakit salah satunya melakukan penerapan standar asuhan keperawatan yang mencakup penerapan strategi pelaksanaan halusinasi. Strategi pelaksanaan adalah penerapan standar asuhan keperawatan terjadwal yang diterapkan pada pasien yang bertujuan untuk mengurangi masalah keperawatan jiwa yang ditangani. Strategi pelaksanaan pada pasien halusinasi mencakup kegiatan mengenal halusinasi, mengajarkan pasien menghardik halusinasi, bercakap-cakap dengan orang lain saat halusinasi muncul, melakukan aktivitas terjadwal untuk mencegah, serta minum obat dengan teratur (Dalami, 2014).

Sebuah studi fenomenologi di kota Cimahi Jawa Barat (Suryani, 2013) menunjukkan bahwa pencegahan halusinasi dapat dilakukan dengan pendekatan spiritual dan penggunaan koping yang konstruktif serta menghindari kesendirian. Di dalam penelitian ini didapatkan bahwa beberapa responden yang mengalami halusinasi menggunakan cara untuk mencegah halusinasi yang

mereka alami dengan sholat, banyak teman, curhat, jangan banyak pikiran, rajin beribadah, konsultasi dengan tenaga kesehatan, dan puasa. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa dalam merawat penderita dengan halusinasi untuk melakukan pemutusan halusinasi tidak cukup dengan mengajarkan pasien untuk mengatakan “stop saya tidak mau dengar”. Peneliti mengatakan hal terpenting adalah bagaimana cara mencegah halusinasi tersebut yaitu dengan melatih penderita untuk mengenali situasi dan kondisi yang mencetuskan halusinasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan asuhan keperawatan jiwa sebagai laporan tugas akhir dengan judul “Asuhan Keperawatan Jiwa Dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran pada Kasus Skizofrenia Terhadap Ny.L di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi II Lampung Utara”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan data Puskesmas Kotabumi II Lampung Utara, kasus gangguan jiwa tahun 2018 sampai dengan 2019 terdapat 41 kasus dimana 22 dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi dan pada tahun 2020 terdapat 44 kasus dimana 24 orang dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi. (Rekam Medik Puskesmas Kotabumi II, 2021).

Pasien dengan halusinasi memerlukan perawatan yang baik dukungan keluarga. Salah satu keperawatan pasien dengan halusinasi dengar adalah memberikan asuhan keperawatan yang didalamnya terdapat strategi pelaksanaan untuk mengatasi masalah halusinasi klien. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana asuhan keperawatan jiwa dalam kemampuan pasien untuk mengatasi halusinasinya setelah diberikan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada Ny.L dengan gangguan persepsi pensori: halusinasi pendengaran”.

C. TUJUAN

1. Tujuan umum

Penulis mampu memberikan gambaran asuhan keperawatan jiwa dengan gangguan sensori persepsi : halusinasi pendengaran pada kasus *skizofrenia* terhadap Ny. L di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi II Lampung Utara.

2. Tujuan khusus

Penulis mampu memberikan gambaran asuhan keperawatan jiwa pada Ny.L dengan halusinasi pendengaran meliputi:

- a. Pengkajian
- b. Diagnosa keperawatan
- c. Rencana tindakan keperawatan
- d. Implementasi keperawatan
- e. Evaluasi keperawatan

D. MANFAAT PENULIS

1. Puskesmas

Sebagai pengetahuan tambahan yang diperlukan bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan klien dengan gangguan jiwa, khususnya klien dengan halusinasi pendengaran.

2. Institusi

Mejadi salah satu sumber bacaan bagi mahasiswa dalam melakukan proses keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran.

3. Penulis

Mempraktekkan teori yang sudah didapat langsung ke lapangan dalam bentuk memberikan asuhan keperawatan dengan cara menerapkan

komunikasi terapeutik melalui pendekatan SP (Strategi Pelaksanaan) pada klien halusinasi.

E. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup laporan tugas akhir ini adalah gambaran asuhan keperawatan jiwa yang meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran pada kasus *skizofrenia* pada Ny.L di wilayah kerja puseskesmas Lampung Utara, dari tanggal 08-11 Maret 2021